



PENETAPAN

Nomor : 283/Pdt.P/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Kota, Balikpapan, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat perkara ini ;

Setelah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 283/Pdt.P/2013/PA Bpp., Tanggal 22 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kebumen, (bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII/2003, Tanggal 07 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dengan Nomor : 654/26/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 ;
3. Bahwa sejak Pemohon menerima Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII/2003, Tanggal 07 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tersebut, telah terdapat kesalahan pada penulisan tempat lahir Pemohon I, yaitu tertulis Ujung Pandang seharusnya pada penulisan tempat lahir Pemohon I yang benar, yaitu Makassar ;

4. Bahwa tempat lahir Pemohon I pada Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan tempat lahir Pemohon I pada Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Makassar, Nomor : 446/B, Tanggal 06 Agustus 1970, yaitu Makassar ;
5. Bahwa sejak pemohon II menerima Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII /2003 tanggal 07 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tersebut, telah terdapat kesalahan pada penulisan nama pemohon II, yaitu atas nama PEMOHON II, seharusnya pada penulisan nama pemohon II yang benar, yaitu atas nama PEMOHON II ;
6. Bahwa nama pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan nama pemohon II pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Nomor : 420/DIS/1993, Tanggal 08 Januari 1993, yaitu PEMOHON II ;
7. Bahwa untuk memudahkan para Pemohon dalam mengurus segala administrasi untuk keperluan di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu mengubah tempat lahir Pemohon I sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Makassar, dan mengubah nama pemohon II sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Nomor : 420/DIS/1993, Tanggal 08 Januari 1993, yaitu adalah PEMOHON II ;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah tempat lahir pemohon I, Ujung Pandang yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII/2003, Tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebenarnya adalah Makassar, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Makassar, Nomor : 446/B, Tanggal 06 Agustus 1970 ;

3. Menetapkan merubah nama Pemohon II, PEMOHON II yang tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII/2003, Tanggal 07 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sebenarnya adalah PEMOHON II, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Nomor : 420/DIS/1993 ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut para Pemohon telah datang dan menghadap sendiri-sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya berkaitan dengan perkara ini, kemudian para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para pemohon tetap pada permohonan semula dan tidak ada perubahan serta tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas ;

Bahwa, para pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII/2003, Tanggal 07 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Makassar, Nomor : 446/B, Tanggal 06 Agustus 1970, (bukti P.2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Nomor : 420/DIS/1993, Tanggal 08 Januari 1993, (bukti P.3) ;

Bahwa, di samping bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PARA PEMOHON*, umur 44, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dekat sejak sepuluh tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menghadap peresidangan bermaksud mengajukan perbaikan nama yang salah pada Buku Nikah ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II pernah memperlihatkan Buku Nikah kepada saksi bahwa ada kesalahan penulisan nama pemohon dalam Buku Nikah tertulis PEMOHON II, dan yang benar adalah PEMOHON II ;
- Bahwa pemohon II pernah memperlihatkan Akta Kelahiran kepada saksi dan saksi melihat nama pemohon II dalam Akta Kelahiran adalah PEMOHON II ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran pemohon I bahwa tempat lahir pemohon I adalah di Makassar ;

Saksi bernama *SAKSI II PARA PEMOHON*, umur 44, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dekat sejak sepuluh tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menghadap peresidangan bermaksud mengajukan perbaikan nama pemohon II dan tempat lahir pemohon I yang salah pada Buku Nikah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran pemohon I dan pemohon II yang diperlihatkan kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tempat lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran pemohon I adalah Makassar ;
- Bahwa saksi melihat nama pemohon II yang tertulis di dalam Akta Kelahiran pemohon II adalah PEMOHON II ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II pernah memperlihatkan Buku Nikah kepada saksi bahwa ada kesalahan penulisan nama pemohon II dalam Buku Nikah tertulis PEMOHON II, dan yang benar adalah PEMOHON II ;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan keterangan dan pembuktiannya serta menyatakan tidak mengajukan bukti berupa apapun lagi yang berhubungan dengan permohonannya ;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan perkara ini semua telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah maka perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3, dan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON, yang kesemuanya memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan alat bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut adalah merupakan akta otentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian lengkap/sepurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), maka dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 7 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan para pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 446/B, Tanggal 06 Agustus 1970, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik adalah merupakan bukti lengkap/sepurna, yang tercantum di dalamnya tentang kelahiran seorang anak laki-laki bernama PEMOHON I, tempat lahir di Makassar pada hari Djumat tanggal dua puluh empat Djuli seribu sembilan ratus tujuh puluh (24 Juli 1970), adalah anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri AYAH PEMOHON I (AYAH PEMOHON I) dan IBU PEMOHON I (IBU PEMOHON I), maka dinyatakan terbukti bahwa anak laki-laki bernama PEMOHON I tempat lahir di Makassar pada tanggal 24 Juli 1970 adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri AYAH PEMOHON I (AYAH PEMOHON I) sebagai ayahnya dan IBU PEMOHON I (IBU PEMOHON I) adalah ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan para pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Nomor : 420/DIS/1993, Tanggal 08 Januari 1993, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik adalah merupakan bukti lengkap/sepurna, yang tercantum di dalamnya tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran seorang anak perempuan bernama PEMOHON II, tempat lahir di Kebumen pada hari Jum'at tanggal 5 bulan Oktober tahun 1993, adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri AYAH PEMOHON II dan IBU PEMOHON II, maka dinyatakan terbukti bahwa anak perempuan bernama PEMOHON II tempat lahir di Kebumen pada tanggal 5 bulan Oktober tahun 1993 adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri AYAH PEMOHON II sebagai ayahnya dan IBU PEMOHON II adalah ibunya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kekeliruan penulisan tempat lahir Pemohon I dan nama pemohon II sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII /2003, Tanggal 07 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yaitu tempat lahir pemohon I tertulis di Ujung Pandang yang benar sesuai Akta Kelahiran adalah di Makassar, dan nama dari pemohon II tertulis PEMOHON II dan yang benar berdasarkan Akta Kelahiran adalah PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I (pemohon I), harus dinyatakan bahwa tempat lahir PEMOHON I yaitu Pemohon I adalah di Makassar, karenanya tempat lahir PEMOHON I (pemohon I) yang tertulis pada Buku Kutipan AKta Nikah Nomor : 654/26/VIII /2003, Tanggal 07 Agustus 2003, adalah di Ujung Pandang perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk diketahui kebenaran tempat lahir pemohon I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II (pemohon II), harus dinyatakan bahwa nama Pemohon II adalah PEMOHON II, karenanya nama pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII /2003, Tanggal 07 Agustus 2003, dengan nama PEMOHON II, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk diketahui kebenaran nama pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara bersangkutan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata ada perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon I dan nama pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat- alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturnya pemerintah/negara yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya kedua dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan Akta Nikah substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh Undang-Undang, sedangkan dokumen Akta Kelahiran substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama dan data kelahiran seseorang dan yang berwenang mengeluarkannya/membuatnya adalah pejabat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon I yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang terdapat di dalam Akta Kelahiran, maka untuk kepentingan kepastian hukum sudah seharusnya penulisan tempat lahir Pemohon I yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII/2003, Tanggal 07 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah adalah tertulis di Ujung Pandang, mengikuti atau menyesuaikan dengan tempat lahir yang terdapat di dalam Akta Kelahiran (Makassar), demikian pula nama PEMOHON II (Pemohon II) yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut berbeda dengan nama pemohon II yang terdapat di dalam Akta Kelahiran (PEMOHON II), maka untuk kepentingan kepastian hukum sudah seharusnya penulisan tempat lahir Pemohon I dan nama pemohon II yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah, mengikuti atau menyesuaikan dengan tempat lahir yang terdapat di dalam Akta Kelahiran yaitu Makassar, demikian pula nama PEMOHON II mengikuti atau menyesuaikan dengan nama pemohon I yang tertera di dalam Akta Kelahiran yaitu PEMOHON II, karena Akta Kelahiran substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama dan data kelahiran seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka mekanisme perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai instansi negara yang memiliki kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data Kutipan Akta Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah menyangkut tempat kelahiran pemohon I dan nama pemohon II, dan perubahan tersebut telah didasarkan pada alasan hukum yang benar, sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi kependudukan Pemohon I dan pemohon II dengan tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan para Pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen Akta Nikah yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya permohonan para pemohon sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- Menetapkan, merubah tempat lahir pemohon I, Ujung Pandang yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII/2003, Tanggal 07 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jawa Tengah sebenarnya adalah Makassar, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Makassar, Nomor 446/B, Tanggal 06 Agustus 1970 ;
- Menetapkan, merubah nama Pemohon II, PEMOHON II yang tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/26/VIII/2003, Tanggal 07 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jawa Tengah, sebenarnya adalah PEMOHON II, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jawa Tengah, Nomor : 420/DIS/1993 ;

- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan Pengadilan Agama Balikpapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 Masehi, bertepatan tanggal 15 Muharam 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs, Ibrohim, M. H. dan H. Burhanuddin, S. H., M. H. masing-masing Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. BUSRA, M. H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. IBROHIM, M. H.

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S. H.,M. H.

Panitera Pengganti,

ttd

NASMA AZIS, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp 120.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.